



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 3. TAHUN 2024

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Mengingat : bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan pegawai, rencana pengalokasian Belanja Penanganan Dampak Inflasi melalui Pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT), penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus dan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 224);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 240).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDATAPAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 342), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai beriku

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 874.095.467.343 (delapan ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 809.813.500 (delapan ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 874.905.280.843 (delapan ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Hibah.
2. ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 536.605.526.309 (lima ratus tiga

puluh enam milyar enam ratus lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.320.000 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 536.617.846.309 (lima ratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 404.106.777.050 (empat ratus empat milyar seratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 127.187.254 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 404.233.964.304 (empat ratus empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 305.357.184.975 (tiga ratus lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.901.153.824 (sembilan ratus satu juta seatus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 304.456.031.151 (tiga ratus empat puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 28.801.483.915 (dua puluh delapan milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 212.234.407 (dua ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 29.013.718.322 (dua puluh sembilan milyar tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 6.602.214.374 (enam milyar enam ratus dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 253.277.500 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.855.491.874 (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 23.455.393.250 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 96.609.000 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 23.552.002.250 (dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 4.660.561.250 (empat milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 40.713.500 (empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.701.274.750 (empat milyar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 16.830.491.342 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 124.910.016 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 16.955.401.358 (enam belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.090.822.574 (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 23.915.796 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.114.738.370 (satu milyar seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 7.824.862 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.709.749 (lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 13.534.611 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 14.418.572.371 (empat belas milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 246.460.178 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.665.032.549 (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 718.564.460 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.068.848 (delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp. 726.633.308 (tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah); dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 2.163.663.677 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 16.442.084 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.180.105.761 (dua milyar seratus delapan puluh juta seratus lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 57.133.778.710 (lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 934.743.863 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 56.199.034.847 (lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp. 55.945.066.847 (lima puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp. 253.968.000 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 934.743.863 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 934.743.863 (sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 0 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 59.414.682.250 (lima puluh sembilan milyar empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 819.876.609 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 60.234.558.859 (enam puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp. 258.602.952 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
  - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, direncanakan sebesar Rp. 80.217.048 (delapan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah);
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, direncanakan sebesar Rp. 44.371.209.000 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, direncanakan sebesar Rp. 2.946.340.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, direncanakan sebesar Rp. 1.790.500.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 8.732.016.250 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 808.056.609 (delapan ratus delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.540.072.859 (sembilan milyar lima ratus empat puluh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- g. Belanja Honorarium, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.223.197.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.820.000 (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.235.017.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah); dan
  - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD, direncanakan sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 14.751.855.617 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD, direncanakan sebesar Rp. 700.484.400 (tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD, direncanakan sebesar Rp. 69.649.041 (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD, direncanakan sebesar Rp. 92.176.900 (sembilan dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD, direncanakan sebesar Rp. 70.048.440 (tujuh puluh juta empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, direncanakan sebesar Rp. 1.015.702.380 (satu milyar lima belas juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Reses DPRD, direncanakan sebesar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - h. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, direncanakan sebesar Rp. 20.433.940 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
  - i. Belanja Pembulatan Gaji DPRD, direncanakan sebesar Rp. 21.477 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, direncanakan sebesar Rp. 2.396.986.039 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, direncanakan sebesar Rp. 5.612.068.000 (lima milyar enam ratus dua belas juta enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD, direncanakan sebesar Rp. 364.285.000 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 274.432.682 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 60.442.200 (enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 7.810.992 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 7.274.589 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 655.379 (enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 311 (tiga ratus sebelas rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 7.081.966 (tujuh juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 145.061 (seratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 435.184 (empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp. 68.445.738 (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 21.404.262 (dua puluh satu juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 651.000.000 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, direncanakan sebesar Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 255.558.222.549 (dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 797.493.500 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 256.355.716.049 (dua ratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu empat puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 46.633.813.924 (empat puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.384.535.100 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 49.018.349.024 (empat puluh sembilan milyar delapan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Pakai Habis, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 46.530.523.799 (empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) bertambah sebesar Rp. 2.384.535.100 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 48.915.058.899 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima belas juta lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai, direncanakan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, direncanakan sebesar Rp. 101.490.125 (seratus satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 88.792.274.631 (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 447.053.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 89.239.327.631 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Kantor, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 54.126.479.028 (lima puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah Rp. 21.048.040 (dua puluh satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 54.147.527.068 (lima puluh empat milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, direncanakan sebesar Rp. 26.778.658.020 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 403.550.000 (empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, direncanakan sebesar Rp. 1.218.539.393 (satu milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 24.055.000 (dua puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.242.594.393 (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 587.345.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 601.345.000 (enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 5.047.633.190 (lima milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 422.499.960 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.470.133.150 (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, direncanakan sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 548.470.000 (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 518.470.000 (lima ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah); dan
- k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud, direncanakan sebesar Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 18.517.597.768 (delapan belas milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 172.935.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.344.662.768 (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah, direncanakan sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 2.800.567.330 (dua milyar delapan ratus juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 27.935.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.772.632.330 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 14.451.310.438 (empat belas milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.306.310.438 (empat belas milyar tiga ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, direncanakan sebesar Rp. 1.089.720.000 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 35.968.636.928 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 138.840.400 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 36.107.477.328 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 2.918.899.298 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 918.899.298 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, direncanakan sebesar Rp. 918.899.298 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) berkurang menjadi Rp. 0 (nol rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 62.727.000.000 (enam puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 163.202.862.711 (seratus enam puluh tiga milyar dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 509.813.500 (lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 162.693.049.211 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 32.403.300.871 (tiga puluh dua milyar empat ratus tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.948.053.850 (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 35.351.354.721 (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.084.108.545 (tiga milyar delapan puluh empat juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas Belanja Modal Alat Ukur Lainnya.
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) atas Belanja Modal Alat Produksi Perikanan.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 4.905.655.019 (empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.852.124.850 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.757.779.869 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor, direncanakan sebesar Rp. 400.857.600 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 4.409.899.419 (empat milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.852.124.850 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.262.024.269 (tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, direncanakan sebesar Rp. 94.898.000 (sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atas Belanja Modal Sumber Tenaga.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 16.418.233.957 (enam belas milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran, direncanakan sebesar Rp. 52.077.900 (lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum, direncanakan sebesar Rp. 16.366.156.057 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atas Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.611.554.350 (satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.071.000 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.607.483.350 (satu milyar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.295.227.750 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.071.000 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.291.156.750 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer, direncanakan sebesar Rp. 316.326.600 (tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 50.695.000 (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atas Belanja Modal Elektronik/Electric.

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 24.404.000 (dua puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 3.125.000.000 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 53.647.051.563 (lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.197.924.850 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 50.449.126.713 (lima puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 48.392.051.563 (empat puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.097.924.850 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 45.294.126.713 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) terdiri dari atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp. 47.102.051.563 (empat puluh tujuh milyar seratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.097.924.850 (tiga milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.004.126.713 (empat puluh empat milyar empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal, direncanakan sebesar Rp. 1.290.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.380.000.000 (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.280.000.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 76.869.813.477 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 259.942.500 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 76.609.870.977 (tujuh puluh enam milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - Belanja Modal Bangunan Air;
  - Belanja Modal Instalasi; dan
  - Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 61.994.537.277 (enam puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 61.799.537.277 (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan, direncanakan sebesar Rp. 55.807.334.277 (lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 55.612.334.277 (lima puluh lima milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
  - Belanja Modal Jembatan, direncanakan sebesar Rp. 6.187.203.000 (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.908.979.000 (delapan milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, direncanakan sebesar Rp. 6.373.839.000 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut, direncanakan sebesar Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); dan
- d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor, direncanakan sebesar Rp. 1.320.140.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 620.570.000 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah, direncanakan sebesar Rp. 536.570.000 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik, direncanakan sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.345.727.200 (lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 64.942.500 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.280.784.700 (lima milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) atas Belanja Modal Jaringan Air Minum

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 15 maret

2024


BUPATI TOLITOLI,   
  
AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 15 maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

  
MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR ... 398

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN ORGANISASI	
BAGIAN HUKUM	